



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BELAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Ciasat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faksimili : (0266) 237527

e-mail : dmptsp.kab.sukabumi@gmail.com, dmptsp@sukabumikab.go.id

website <http://dmptsp.sukabumikab.go.id>

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/071 / DPHPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADYAH BOARDING SCHOOL AL KARIMAH CIBADAK
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Boarding School Al-Karimah Cibadak beralamat Jalan Raya Karangtengah Kampung Selamanjah Rt.03 Rw.03 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.3/10.122/Sekret telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cibadak Nomor : 421/458/2018;
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/10.122/sekret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL KARIMAH CIBADAK KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Boarding School yang beralamat Kampung Selamanjah Rt.03 Rw.03 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2019, dengan kepala sekolah INEU RUMIATI APANDI PURWANA, S.Pd;

KEDUA Besarnya biaya retribusi : Tidak dikenakan biaya retribusi.

KETIGA Surat izin ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran.

KEEMPAT Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan, maka akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ZAINUL S. SE., M.Si

Rambina Utama Muda

NIP. 19630717 198503 1 016

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
5. Yth. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.
6. Yth. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Sukabumi.
7. Yth. Camat Cibadak.